



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN LAUT

KOMPLEK BINA SAMUDERA GEDUNG BPPSDM KP I
JALAN PASIR PUTIH I, ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
LAMAMAN : <https://kkp.go.id/brsdm/brpl> POS ELEKTRONIK: brpl@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR 24/BRPL/OT.210/II/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI RISET PERIKANAN LAUT

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Riset Perikanan Laut;
- b. bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Surat Tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk guna melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 76/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut.

MEMBERI TUGAS

Kepada : nama-nama pegawai berikut, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Riset Perikanan Laut, dengan susunan:

Ketua : Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc (Kepala Balai)
Wakil Ketua : Abdul Azim, ST (Kasubag Umum)
Sekretaris : Nur'ainun Muchlis, S.Pi, M.Si
Anggota : 1. Teti Endrawati, S.Sos

2. Sri Haryanti
3. Arlini Batubara, S.S.T.Pi
4. Wahyuningsih, S.Pi

- Untuk : 1. menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Riset Perikanan Laut; dengan tugas dan wewenang:
- a. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - c. mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. mengumpulkan Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - e. memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 - f. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 - g. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - h. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
 - i. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT;
 - j. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
 - k. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 - l. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - m. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT;
 - n. mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
 - 1) usul Informasi Publik untuk dimasukkan

- Unit Kerja Eselon I; dan
- 2) usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
- o. melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - p. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
 - q. memenuhi permintaan informasi dari:
 - 1) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
 - 2) PPID Unit Kerja Eselon I, dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
 - r. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.

2. Penugasan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Untuk Perhatian:

Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN gratifikasi dan benturan kepentingan.



Jakarta, 2 Januari 2024

Kepala Balai Riset Perikanan Laut,

Luthfi Assadad

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Pusat Riset Perikanan.